

**OPTIMALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI KOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Fania Namira  
NPP. 30.0334

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: fania.namira@yahoo.com*

Pembimbing Skripsi: Maris Gunawan Rukmana, S.IP., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of not optimally fulfilling the needs of clean water for the people at Kota Palembang. **Purpose:** This study aims to know the optimization of regulations, obstacles and efforts to enforcement of local regulations made by the Civil Service Police Unit in the fulfillment of clean water needs. **Method:** This study uses qualitative methods with descriptive analysis of data using optimization theory according to Siringoringo (2005). Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are the optimization of enforcement of regional regulations in meeting clean water needs by the Civil Service Police Unit in Palembang City, South Sumatra Province, are not optimal and there is no communication and coordination between PDAM and the Civil Service Police Unit. **Conclusion:** The enforcement of regional regulations in Palembang City has not been optimal so the researcher recommends that the local government, in this case, Satpol PP Palembang City evaluate the implementation of regional regulation enforcement.

**Keywords:** Optimization; Satpol PP; Enforcement; Clean Water

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat Kota Palembang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi, hambatan dan upaya penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data menggunakan teori optimalisasi menurut Siringoringo (2005). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu optimalisasi penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan belum optimal dan belum adanya komunikasi dan koordinasi antara PDAM dan Satuan Polisi Pamong Praja. **Kesimpulan:** Penegakan peraturan daerah di Kota Palembang belum

optimal sehingga peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP Kota Palembang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

**Kata kunci:** Optimalisasi; Satpol PP; Penegakan; Air Bersih

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Suatu peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah sebagai produk dan instrumen hukum bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah, menjamin kepastian hukum, memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam rangka menegakkan peraturan daerah, pelaksana utama di lapangan adalah Pemerintah daerah yang kewenangannya diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Berdasarkan penyampaian Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri Dr. Bernhard E. Rondonuwu, M.Si mengenai data penegakan perda pada Rapat Asistensi Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah sesuai SOP (Standard Operational Procedure), bahwa 66% kegiatan penegakan Perda dilaksanakan untuk menegakkan Perda tentang Trantibum, 10% penegakan Perda tentang Reklame, 6% penegakan Perda tentang PKL, dan sisanya adalah penegakan Perda lainnya. Jika disimpulkan, rata-rata setiap daerah hanya menegakkan dua hingga tiga jenis Perda sehingga penegakan Perda di daerah dinilai bahwa belum berjalan optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah tentang pengelolaan air diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Perusahaan Daerah Air Minum yang bertanggung jawab dalam perlindungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dimana masyarakat berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

PDAM Tirta Musi Palembang telah melayani 312.573 Sambungan Langganan (SL) atau telah mencapai  $\pm$  82% dari masyarakat kota Palembang yang telah mendapatkan pelayanan air bersih, artinya masih ada sekitar 18% masyarakat kota Palembang yang masih menggunakan air aliran sungai dalam memenuhi kebutuhan air. Permasalahan pemenuhan kebutuhan air bersih yang sangat terkait dengan pola hidup masyarakat akan semakin tertekan sebagai akibat pertumbuhan penduduk, terkhusus bagi masyarakat yang belum mendapatkan sambungan air bersih karena jangkauan yang pendek dan sulit mengakses wilayah yang terjauh.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang. Faktor penduduk merupakan salah satunya. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Palembang yang sangat membutuhkan air bersih yang menimbulkan masalah tersendiri terutama jaringan pipa distribusi air bersih dimana kapasitas perpipaan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Kota Palembang masih perlu ditingkatkan dan tidak sebanding dengan permintaan dari masyarakat.

Adanya beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Palembang seperti faktor kebocoran pipa, kerusakan pompa, terjadi trouble PLN yang darurat sehingga menjadi kendala pada booster, ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti pemasangan sambungan secara ilegal yang bersifat melanggar hukum dan tidak maksimal dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakat. Kehadiran penegak peraturan daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting agar pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat berlangsung secara optimal tanpa adanya penyalahgunaan ataupun pelanggaran yang dilakukan baik masyarakat maupun petugas PDAM.

Satuan polisi pamong praja bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan pemerintah daerah. PPNS disini dapat melakukan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan mengenai adanya delik aduan yang dilakukan pegawai PDAM terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah tentang pengelolaan air minum. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang, Pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin perlindungan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan peraturan daerah maupun konteks pemenuhan kebutuhan air bersih. Penelitian Auli Ilham Hidayatullah berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Sambungan Air Minum PDAM Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 di Kecamatan Pontianak Barat (Auli Ilham Hidayatullah, 2017), menemukan bahwa pemerintah telah membuat pengaturan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dalam suatu peraturan daerah sehingga diperlukan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PDAM. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran sambungan air minum PDAM Kota Pontianak belum diterapkan sebagaimana mestinya karena pihak PDAM dalam memberikan sanksi tidak mengikuti peraturan daerah. Penelitian Palilingan menemukan bahwa penerapan sanksi denda dalam perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado secara umum dapat dikatakan belum optimal atau dapat dikatakan bahwa penegakan hukum perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan terkait penerapan sanksi denda belum dilaksanakan secara konsisten dan belum didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penegakan hukum perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Palilingan, 2017). Penelitian Hia menemukan bahwa Dewan Pengawas dalam meningkatkan pelayanan air minum pada masyarakat di Kabupaten Tangerang masih belum optimal. Hal ini di tandai dengan cakupan pelayanan PDAM Tirta Kerta Raharja di wilayah Kabupaten Tangerang yang hanya sebesar 56.287 sambungan layanan atau 15,72 persen, masih jauh di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang dan masih tingginya tingkat pengaduan pelanggan yang mencapai 4.787 pengaduan (2016) serta masih terdapatnya keluhan-keluhan pelanggan PDAM Tirta Kerta Raharja (Hia, 2019). Penelitian Kornita selanjutnya berkaitan dengan analisis strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di Kabupaten Bengkalis bahwa untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat terhadap air bersih di Kabupaten Bengkalis dapat digunakan strategi SO, yakni strategi untuk mencapai tujuan kebijakan dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi atau peluang yang dimiliki dengan kerjasama antar stakeholder di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Sementara itu, model penyediaan air bersih yang memungkinkan dilakukan bagi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bengkalis adalah melalui Jaringan Perpipaan (JP) yang disediakan pemerintah daerah melalui BUMD PDAM, jaringan non perpipaan/Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) melalui Program Nasional PAMSIMAS dan swadaya masyarakat (Kornita, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Taupiqqurrahman tentang urgensi pembentukan Peraturan Daerah terkait sarana air minum dalam mendukung Sustainable Development Goals bahwa pembentukan peraturan daerah tentang sarana air minum dan peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan SDGs melalui perpres tentang proyek strategis nasional pemerintah sudah menetapkan pembangunan sarana air minum (Taupiqqurrahman, 2022).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang, pada penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa memiliki fokus yang berbeda di setiap penelitiannya. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Siringoringo (Siringoringo, 2005) yang menyatakan bahwa optimalisasi didapat dengan cara mencari sebuah penyelesaian yang paling baik melalui tiga dimensi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang.

### **II. METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2021). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Bagian Produksi PDAM masing-masing 1 orang, dan masyarakat sebanyak 3 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori optimalisasi yang digagas oleh Siringoringo (Siringoringo, 2005) yang menyatakan bahwa optimalisasi dapat diidentifikasi pada tiga tahap, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis optimalisasi penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo (2005) yang memiliki 3 indikator yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Tujuan**

Tujuan dapat berbentuk maksimalisasi dimana pengoptimalan mempunyai hubungan dengan keuntungan dan minimalisasi dimaksudkan apabila pengoptimalan mempunyai relasi dengan anggaran, waktu, interval, dan semacamnya. Dalam menetapkan tujuan harus mempertimbangkan sesuatu hal yang diminimalkan dan dimaksimalkan seperti pencapaian tujuan yaitu maksimalisasi optimalnya penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang melalui produksi air semaksimal mungkin agar masyarakat Kota Palembang dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya dengan memastikan kualitas infrastruktur dimana sistem penyediaan air bersih harus dijaga kualitasnya karena tujuan sistem penyediaan air bersih adalah agar dapat menyalurkan/mensuplai air bersih kepada konsumen dalam jumlah yang cukup. Bentuk minimisasi dari optimalisasi penegakan peraturan daerah khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih khususnya yaitu adanya penurunan pelanggaran dari masyarakat yang mengakibatkan kerugian. Bentuk minimisasi ini berhubungan dengan biaya ataupun waktu. Kepastian biaya dan ketepatan

waktu penyelesaian dalam menegakan peraturan daerah agar masyarakat Kota Palembang dapat mendapatkan air bersih tanpa ada gangguan seperti pemasangan sambungan secara ilegal yang bersifat melanggar hukum. Permasalahan lain yaitu pegawai atau aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang belum memahami esensi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Air Minum Tirta Musi Palembang bahwa peraturan ini perlu ditegakan agar pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat dapat optimal.

### **3.2. Alternatif Keputusan**

Dalam pengambilan keputusan tentunya akan dihadapkan dari beberapa pilihan untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan. Para pengambil keputusan tentunya menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan suatu keputusan. Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam penegakan peraturan daerah cukup baik. Sesuai dengan teori yang penulis gunakan bahwa dalam pengambilan keputusan pastinya dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengambilan keputusan juga harus didasari oleh regulasi-regulasi yang telah ditetapkan sehingga tidak akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Beliau mengatakan bahwa “Penegakan peraturan daerah memang penting, namun di Palembang mengenai air bersih belum kita laksanakan dengan lebih detail, makadari itu kita ambil keputusan sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, kita dari Satpol PP dapat menerima laporan dari pihak PDAM bahwa ada kendala dalam memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat tentu yang berkaitan dengan peraturan yang dilanggar oleh oknum masyarakat yang akan mengganggu ketentraman masyarakat yang lainnya, kemudian akan kita amankan dan selanjutnya dilakukan tindakan yustisi” Selain itu berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang juga melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah. Upaya tersebut dilakukan secara internal ataupun eksternal, internal dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas sarana dan prasarana. Sedangkan eksternal dengan bekerjasama dengan PDAM ataupun pembuatan pembentukan peraturan daerah yang spesifik guna mendukung proses penegakan peraturan agar lebih maksimal. Upaya ini akan selalu ditingkatkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang setiap harinya semakin meningkat.

### **3.3. Sumber Daya yang Dibatasi**

Sumber daya merupakan seluruh modal yang harus dikeluarkan untuk mencapai cita-cita yang dituju. Sifat sumber daya yang terbatas inilah yang membutuhkan proses optimalisasi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Adanya keterbatasan dari sumber daya inilah yang menyebabkan perlu dilakukan proses optimalisasi. Sumber daya tersebut yaitu pegawai, sarana dan prasarana, pembiayaan dan peraturan pemerintah. Sebagai salah satu sumber daya dalam hal pencapaian tujuan, keahlian pegawai dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sudah cukup baik. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Pembinaan pegawai dilakukan secara langsung dan berkala. Secara langsung dilakukan dengan cara pimpinan langsung memberikan arahan secara berjenjang. Pembinaan ini berkaitan dengan kemampuan penguasaan regulasi, tugas pokok dan fungsi, sikap dan tata cara dalam memberikan pelayanan. Sementara pembinaan secara berkala dilakukan dengan adanya staff meeting, kasie meeting ataupun rapat-rapat insidental lainnya. Akan tetapi dari segi kuantitas, masih terdapat kekurangan pegawai yang menyebabkan pegawai lain mengerjakan tugas ganda. Untuk itu perlu adanya penambahan pegawai agar dapat memberikan pelayanan dalam hal penegakan peraturan daerah dengan lebih baik dan optimal. Selain sumber daya manusia atau

pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah. Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sudah cukup baik akan tetapi masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang secara kuantitasnya terutama di bagian front office. Selain itu, peraturan pemerintah juga menjadi hal penting yaitu sebagai dasar regulasi pelaksanaan penegakan. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada peraturan yang sudah ada, dimana didalamnya sudah mengatur apa saja yang menjadi larangan dan sanksi untuk masyarakat yang melanggar. Akan tetapi belum ada regulasi dari pemerintah daerah setempat yang mengatur terkait SOP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang bekerjasama dengan PDAM dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Air Minum Tirta Musi Palembang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Beliau menuturkan bahwa “Tentu kita bisa ajukan pembentukan perda kepada DPRD Kota Palembang agar dapat dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana pihak Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengambil tindakan yustisi dan bekerjasama dengan PDAM, sehingga penegakan perda dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dapat terlaksana dengan optimal dan dalam melaksanakan penegakan perda terkait air bersih ini kita terlebih dahulu untuk membahas dengan pihak terkait yakni PDAM melalui sebuah MoU agar kedepannya kami baik Satpol PP dan PDAM dapat bersinergi untuk menegakan perda dan menciptakan perlindungan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, serta dapat melindungi aset daerah dan meningkatkan retribusi pendapatan asli daerah”

### **3.4. Hambatan Penyebab Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan, ditemukan beberapa hambatan yang menjadi mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang diantaranya ialah:

1. **Minimnya Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja**  
Hambatan utama pelaksanaan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang adalah kurangnya jumlah personil penegak hukum atau peraturan daerah yang profesional dan memahami Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Air Minum Tirta Musi Palembang dimana pada pasal 46 terdapat tugas dan fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil yang sesuai bidangnya di lingkungan Pemerintah Daerah terkait.
2. **Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antara PDAM dan Satuan Polisi Pamong Praja**  
Belum adanya komunikasi diantara kedua belah pihak yakni PDAM dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat mengambil tindakan yustisi dikarenakan belum ada juga dasar hukum yang lebih spesifik mengenai penyidikan dari PPNS untuk membantu PDAM dalam menertibkan masyarakat yang melanggar dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih sehingga faktanya hanya diberikan sanksi denda dari pihak PDAM tetapi sanksi denda yang diberikan tidak mengikuti Peraturan Daerah yang ada.
3. **Satuan Polisi Pamong Praja Kurang Tegas terhadap Penegakan Peraturan Daerah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih**  
Para aparat penegak hukum atau Satuan Polisi Pamong Praja terkesan kurang tegas dan membiarkan begitu saja pelanggaran ini dan tidak diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang lebih memberikan fokus kepada penegakan perda yang lainnya seperti penertiban pedagang kaki lima, kawasan tanpa rokok, gelandangan dan pengemis, dan hiburan malam.

### **3.5 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih**

Berdasarkan hasil observasi wawancara serta dokumentasi yang penulis peroleh ditemukan solusi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yaitu Perjanjian atau MoU dengan PDAM tentu akan membantu proses penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Air Minum, sebagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang juga mengadakan perjanjian kerjasama dengan dinas lain yang terkait dengan peraturan daerah yang ada sehingga prosedur yang akan dilaksanakan nanti dapat sesuai dan berjalan optimal, penertiban melalui pemberian larangan dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran sambungan air maupun jaringan pipa milik PDAM Kota Palembang dengan pembentukan peraturan daerah yang spesifik.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian terkait optimalisasi penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan teori Optimalisasi dari Hotniar Siringiringo (2005) mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan optimalisasi berdasarkan indikator tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang dibatasi dalam pelaksanaannya masih menadapat kendala dan juga permasalahan sehingga belum optimal dalam indikator tertentu. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki (Winardi:1999). Dalam pelaksanaannya proses optimalisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang juga masih mengalami kendala yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas, serta produk hukum yang belum ada sehingga menyebabkan penegakan peraturan tidak optimal. Layaknya penelitian yang dilakukan oleh Palilingan diantaranya kelemahan dalam hal kemampuan SDM beradaptasi dengan sistem serta kurang memenuhi standar, sarana dan prasarana masih belum lengkap. Selain itu terdapat kendala lain yaitu membentuk kebijakan pemerintah daerah dalam penambahan aparat pelaksana dan aparat penegakan hukum perda, penambahan anggaran, sarana dan prasarana.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai optimalisasi penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 Januari sampai dengan 21 Januari 2023 maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang belum optimal dalam menjalankan tugasnya dibidang penegakan peraturan daerah, dimana masih banyak perda yang belum ditegakkan salah satunya ialah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Air Minum Tirta Musi khususnya pada pasal 46 terdapat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan tindakan yustisi apabila ada pelanggaran yang terjadi yang menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan air bersih dan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Hambatan dalam pelaksanaan optimalisasi penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah minimnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara PDAM dan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Polisi Pamong Praja kurang tegas terhadap penegakan Peraturan Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih.

3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam optimalisasi penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan mengadakan pengajuan pembentukan dasar hukum yang mengatur bagaimana prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dengan PDAM melalui DPRD Kota Palembang, dan melakukan pembahasan dengan PDAM untuk membuat perjanjian atau MoU.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kota Palembang saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Optimalisasi Siringoringo.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Palembang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hatuina, A. (2015). Studi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Permukiman Nelayan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(1), 81-90.
- Hia, E. E. (2019). The Role of The Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for The Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35-51
- Hidayatullah, A. I. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Sambungan Air Minum PDAM Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3).
- Palilingan, T. N. (2017). Optimalisasi Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8).
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Riset Operasional Seri Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taupiqurrahman, T. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Simbur Cahaya*, 29(1), 117-132.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Winardi. 1999. *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Mandar Maju.